



BUPATI NGANJUK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 01 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 10
TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang: bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, maka perlu disesuaikan dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 10
TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 07) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
5. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
6. Camat, adalah Perangkat Daerah Otonom yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Tanah Kas Desa adalah tanah aset Desa yang merupakan sumber pendapatan Desa dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan Desa dan/atau Pembangunan Desa seperti tanah eks bengkok, tanah titisoro, pangonan, sengkeran, guron, cawisan atau sebutan lainnya.
16. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
19. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
20. Bantuan Keuangan yang bersifat umum adalah bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
21. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
22. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. tanah kas desa;

- b. pasar desa;
 - c. pasar hewan desa;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa; dan
 - f. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Tanah kas desa dan yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dijual, atau dipindahkan haknya kepada pihak lain.
- (3) Jika tanah kas desa dan sejenisnya untuk kepentingan umum atau pengganti tanah masyarakat yang digunakan kepentingan umum, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, dengan syarat:
- a. pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - b. penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat;
 - c. pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
- (4) Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

4. Ketentuan Pasal 8 dan 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. tunjangan tambahan penghasilan/kesejahteraan;
 - b. tunjangan Kesehatan; dan
 - c. tunjangan Purna Tugas.
- (3) Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung setiap tahun dalam bentuk uang dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa yang besarnya paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

5. Ketentuan Pasal 10, 11, 12, 13, dan 14 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 18 dan 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan

- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
 - (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
 - (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
 - (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
 - (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
 - c. menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
 - (7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
7. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, paling lambat minggu pertama bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Desa.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bupati dengan menugaskan Inspektorat Daerah atau sebutan lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Januari 2013
BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Februari 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Bappeda

ttd

Drs. H. BUDIONO, M.Ed
Pembina Utama Muda
Nip. 19570419 198102 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2013 NOMOR 01SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina
Nip. 19661107 199403 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG
KEUANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diterbitkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur kembali Keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sesuai kemampuan keuangan desa adalah sesuai dengan sumber-sumber pendapatan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19A

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas
